



PUTUSAN

Nomor 428 K/PIDSUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHARLES SIPAHUTAR alias ALES;**
Tempat lahir : Aek Nabara;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/05 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pondok Ceblong, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 744/2017/S.216.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 745/2017/S.216.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1664/2017/S.216.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 05 April 2017.
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1665/2017/S.216.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2017.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES, Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Kampung Sona, Desa Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 0,04 gram netto (nol koma nol empat gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pada hari Sabtu pada tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Kota Aek Nabara. Dimana saat itu Terdakwa sedang stres memikirkan masalah usia yang sudah cukup dan diminta oleh keluarga untuk segera menikah. Tetapi saat itu Terdakwa belum ada niat untuk menikah. Kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama UCOK (DPO), Lalu UCOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu dengan mengatakan, "Les.. ayo make...", kemudian Terdakwa jawab, "Di mana dan apa ada bahannya", UCOK (DPO) jawab, "Bahan belum ada dan harus kita beli dulu lah", kemudian saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membelinya. Kemudian UCOK (DPO) bertanya

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, "Uangmu ada berapa?" Terdakwa jawab, "Ada Rp50.000,00", lalu UCOK (DPO) mengatakan, "Kita tek-tekan lah belinya, aku punya uang Rp50.000,00 juga", setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan UCOK (DPO) selanjutnya UCOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi menjumpai temannya yang bernama SONA (DPO) di Kampung Sona Desa Sennah Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan menumpangi mobil angkutan Bilah Pane. Setibanya di daerah Senna, Terdakwa menyerahkan uang kepada UCOK sebesar Rp50.000,00 kemudian UCOK (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di salah satu warung dan UCOK (DPO) pergi. Tidak berapa lama kemudian UCOK (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk pulang dengan menumpangi Bus Bilah Pane dengan tujuan Aek Nabara. Di dalam perjalanan, UCOK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto kepada Terdakwa agar Terdakwa menyimpannya dan nanti akan dipakai bersama. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan UCOK (DPO) tiba di Aek Nabara dan karena kemalaman, Terdakwa dan UCOK (DPO) tidak sempat menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto yang sebelumnya telah dibeli bersama dan disimpan oleh Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan saksi J. Situmeang dan saksi Hengky Dalimunthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Dusun Pondok Ceblong, Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu ada seorang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan saksi J. Situmeang dan saksi Hengky Dalimunthe langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi yang telah diterima saat itu. Setibanya di lokasi, saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan saksi J. Situmeang dan saksi Hengky Dalimunthe melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang ada pada saat itu sedang berada di teras rumah salah satu rumah penduduk yang ada di Dusun Pondok Ceblong, Desa Perbaungan. Melihat hal itu, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan saksi J. Situmeang dan saksi Hengky Dalimunthe langsung mengamankan dan menangkap laki-laki tersebut. Setelah berhasil ditangkap dan diamankan lalu dilakukan pemeriksaan dan laki-laki tersebut mengaku bernama CHARLES SIPAHUTAR alias ALES. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto dari kantong depan celana panjang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan proses selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 0,04 gram netto (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor 249/JL.10102/2016 tanggal 22 Maret 2016 tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3461./NNF/2016 tanggal 04 April 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Narkotika berupa sabu milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun Pondok Ceblong, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 0,04 gram netto (nol koma nol empat gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan saksi J. Situmeang DAN saksi Hengky Dalimunthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Dusun Pondok Ceblong, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu ada seorang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan saksi J. Situmeang dan saksi Hengky Dalimunthe langsung melakukan penyelidikan dan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju lokasi yang telah diterima saat itu. Setibanya dilokasi, saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan saksi J. Situmeang dan saksi Hengky Dalimunthe melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang ada pada saat itu sedang berada diteras rumah salah satu rumah penduduk yang ada di Dusun Pondok Ceblong Desa Perbaungan. Melihat hal itu, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan saksi J. Situmeang dan saksi Hengky Dalimunthe langsung mengamankan dan menangkap laki-laki tersebut. Setelah berhasil ditangkap dan diamankan lalu dilakukan pemeriksaan dan laki-laki tersebut mengaku bernama CHARLES SIPAHUTAR alias ALES. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto dari kantong depan celana panjang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan proses selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 0,04 gram netto (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor 249/JL.10102/2016 tanggal 22 Maret 2016 tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3461/NNF/2016 tanggal 04 April 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Narkotika berupa sabu milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 31 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram netto;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 380/Pid. Sus/2016/PN.Rap., tanggal 14 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 30 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 380/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 14 September 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta.Pid/2016/PN-RAP *juncto* Nomor 380/Pid.Sus/2016/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan pertimbangan hukumnya, "Karena jumlah Narkotika tersebut tergolong sedikit yaitu 0,04 (nol koma nol empat) gram, maka kepadanya akan dijatuhkan pidana paling ringan pada pasal yang akan dinyatakan terbukti tersebut yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dan pertimbangan tersebut dijadikan dasar sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan menurut kami tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Medan harus memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I jenis sabu tersebut,

Bahwa dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di dalam amar putusannya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangannya sendiri dan dijadikan dasar sebagai pertimbangannya

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutuskan perkara ini, yang mana pertimbangan hukumnya tersebut mengatakan, “Karena jumlah Narkotika tersebut tergolong sedikit yaitu: 0,04 (nol koma nol empat) gram, maka kepadanya akan dijatuhkan pidana paling ringan pada pasal yang akan dinyatakan terbukti tersebut yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Kami Penuntut Umum dalam perkara ini, berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menangani perkara ini dalam pertimbangannya tersebut hanya mempertimbangkan hal-hal yang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa saja dan Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain, terutama generasi muda dan membahayakan Negara Indonesia yang kita cintai, mengingat di Rantau Prapat tindak pidana Narkotika semakin meningkat dan sudah merupakan “darurat Narkoba” karenanya menurut kami walaupun di dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan “jumlah Narkotika tersebut tergolong sedikit yaitu 0,04 (nol koma nol empat) gram”, tetapi Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal ini seharusnya dapat dijadikan salah satu alasan pemberat hukuman terhadap Terdakwa.

Kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES masih terlalu ringan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat membahayakan jiwa orang lain terutama para generasi muda dan membahayakan Negara Indonesia.

Karenanya menurut kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa CHARLES SIPAHUTAR alias ALES masih terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ialah sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa “CHARLES SIPAHUTAR alias ALES” dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara paling ringan pada pasal yang akan dinyatakan terbukti tersebut yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu selama 4 (empat) tahun,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017



dengan tidak mengurangi tujuan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika jenis sabu.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- Bahwa tuntutan hukuman yang dimohon oleh Penuntut Umum bukanlah suatu tindakan balas dendam terhadap pelaku kejahatan melainkan sebagai upaya Kejaksaan Republik Indonesia mengurangi tingkat kejahatan Narkotika yang terjadi di masyarakat, namun hal tersebut tidak akan berhasil apabila tidak ditunjang oleh aparat penegak hukum lainnya.
- Bahwa dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor 417/K/Kr/7919).
 - a. Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - b. Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - c. Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017



- d. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* sepanjang mengenai pidana penjara.
- Terlepas dari alasan keberatan Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1). *Judex Facti* sebaiknya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah menyalahgunakan Narkotika secara melawan hukum.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu berat 0,04 gram di kantong celana depan yang digunakan Terdakwa.
- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, berawal ketika Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli sabu dari rekannya yang bernama Sdr. Sona, tujuannya untuk digunakan Terdakwa.
- Terdakwa yang awalnya membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan unsur *actus reus* dan unsur *mens rea*. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan dengan hanya mempertimbangkan unsur perbuatan pidana saja/ atau perbuatan lahiriah saja, seperti dalam perkara *a quo* hanya mempertimbangkan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu di kantong celana pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi. Sehingga serta merta diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tujuan atau maksud Terdakwa untuk membeli kemudian menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika tersebut. Apakah untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau untuk tujuan/maksud kegiatan peredaran gelap Narkotika misalnya beli untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terbukti menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjual, mengedarkan Narkotika. Sebaliknya berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan sebagian sabu tersebut. Sabu tersebut adalah sisa yang sudah digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ucok.
- Terdapat beberapa fakta hukum lainnya yang dapat dijadikan alasan pertimbangan, bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna yaitu :
 - Narkotika yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,04 gram. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi tidak boleh melebihi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, sedangkan dalam perkara *a quo* sabu sebanyak 0,04 gram.
 - Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan kemudian menyimpan, menguasai, memiliki sendiri bersama-sama dengan Sdr. Ucok untuk tujuan digunakan bersama.
 - Sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut. Namun terjadi pelanggaran hukum dalam pemeriksaan pemeriksaan *a quo* karena urine Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Bahwa maksud tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa, agar supaya Terdakwa tidak dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika.
 - Hal tersebut tentu merugikan kepentingan hukum Terdakwa dan cara penegakan hukum seperti dalam perkara *a quo* bertentangan dengan tujuan hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu untuk mencapai kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya.
 - Bahwa ketidakadilan lainnya yang dialami Terdakwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* yaitu sebagai konsekuensi tidak dilakukannya pemeriksaan urine Terdakwa, maka Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan semacam ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus dalam praktek penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Mahkamah Agung berpendapat meskipun pihak Kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine dan Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berhubung karena masalah ini terjadi karena kesalahan aparat penegak hukum, maka pengadilan sebagai benteng terakhir para Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan para pencari keadilan lainnya untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, maka Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena terbukti fakta hukum persidangan Terdakwa adalah penyalahguna dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman pidana pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum.
 - Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya penyalahguna Narkotika. Terdakwa dalam persidangan menyatakan untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika.
 - Bahwa ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah ketentuan yang serumpun dengan ketentuan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut pembelian dan kepemilikan bersama Terdakwa dengan Sdr. Ucok tidak serta merta diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai/menyalahgunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai, setelah itu barulah Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa yang ditemukan membeli, menguasai, menyimpan, memiliki, Narkotika untuk tujuan digunakan tidak dapat diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 30 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 380/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 14 September 2016 sekedar mengenai tindak

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 428 K/PIDSUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU (dahulu Kejaksaan Negeri Rantau Prapat)** tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 30 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 380/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 14 September 2016, mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES SIPAHUTAR alias ALES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair.
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa **CHARLES SIPAHUTAR alias ALES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001